



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 73/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kota/X/2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA NOMOR 01/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2014
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
PERIODE TAHUN 2014 – 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 1512/SDM.03.1-SD/52/Prov/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi Anggota KPU Kota Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 01/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2014 tentang Pembentukan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode Tahun 2014 – 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 1512/SDM.03.1-SD/52/Prov/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 208/PK.01-BA/02/Kota/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode Tahun 2014 – 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR: 01/KPTS/KPU-KOTA-017.433903/2014 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA PERIODE TAHUN 2014 – 2019.

KESATU : Melakukan Penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 29 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

BUKHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Hukum



SITI ROHANA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA
 NOMOR: 73/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-
 Kot/X/2018 TENTANG PERUBAHAN
 KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR:
 01/KPTS/KPU-KOTA-017.433903/2014
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA PERIODE
 TAHUN 2014 – 2019.

PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA PERIODE TAHUN 2014 –2019

NO	DIVISI	JABATAN DALAM DIVISI
1.	Divisi Keuangan, Umum, logistik dan Rumah Tangga.	Ketua : Bukhari, S. Sos. Wakil Ketua : Drs. M. Saleh Abubakar, M. Si.
2.	Divisi Teknis Penyelenggara	Ketua : Fatmatul Fitriah, SH. Wakil Ketua : Bukhari, S. Sos.
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM.	Ketua : Agussalim, S. Ag. Wakil Ketua : Tamrin, SH.
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.	Ketua : Drs. M. Saleh Abubakar, M. Si. Wakil Ketua : Fatmatul Fitriah, SH.
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan.	Ketua : Tamrin, SH. Wakil Ketua : Agussalim, S. Ag.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA,

ttd.

BUKHARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIAT

SITI ROHANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR: 73/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-
Kot/X/2018 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR:
01/KPTS/KPU-KOTA-017.433903/2014
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA PERIODE
TAHUN 2014 – 2019.

PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

1. DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
 - b. Protokol dan Persidangan;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 - e. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji;
 - f. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu.
2. DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
 - b. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu;
 - d. Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - e. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan Dana Kampanye;
 - g. Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD.
3. DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. Sosialisasi Kepemiluan;
 - b. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - c. Publikasi dan Kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;

- f. Kerjasama Antar Lembaga;
 - g. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - h. Rekrutmen Badan Adhoc;
 - i. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 - j. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi;
 - k. Diklat dan Pengembangan SDM;
 - l. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
 - m. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4. DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 - c. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
 - d. Pemuktahiran dan Pemiliharaan Data Pemilih;
 - e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;
 - g. Pengelolaan Informasi;
 - h. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
 - i. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).
5. DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
- a. Pembuatan Rancangan Keputusan;
 - b. Telaah Advokasi Hukum;
 - c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - d. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
 - e. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
 - f. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA,

ttd.

BUKHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIAT
SITI ROHANA

